



**BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL  
( BAKOSURTANAL )**

**Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46. Cibinong – Bogor**

**Telpon : 021-8752062, 8752063 Fax. 021-8752064**

<http://www.bakosurtanal.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL**

**NOMOR : OT.01.01/03-KA/2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL NOMOR : OT.01.01/01-KA/2001  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI  
SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL**

**KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa fungsi dan kewenangan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001, telah diubah dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL NOMOR : OT.01.01/01-KA//2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor : OT.01.01/01-KA//2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan;
  - b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional;
  - c. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL;
  - d. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.”
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan;
  - 2) penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional.”

#### **Pasal II**

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2002

**Kepala Badan Koordinasi Survei dan  
Pemetaan Nasional,**

ttd.

**Joenil Kahar**  
**NIP.130 235 170**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Utama  
BAKOSURTANAL  
**Kepala Bagian Hukum**

**F. Wahyutomo, SH.**